BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan internasional mampu diartikan sebagai kegiatan transaksi berdagang baik jasa dan atau barang antara subjek ekonomi suatu negara dengan subjek ekonomi dari negara lainnya (Ibrahim & Halkam, 2021). Dalam hal ini, subjek ekonomi yang dimaksud mencakup warga negara, perusahaan impor, perusahaan ekspor, perusahaan industri swasta, dan perusahaan milik negara. Melalui perdagangan internasional, keuntungan yang ditawarkan sangat diminati oleh banyak negara karena terciptanya persaingan yang terjadi dalam pasar internasional dapat mendorong efisiensi dunia, munculnya spesialisasi barang dan jasa secara murah yang dapat dinilai dari segi bahan, biaya produksi, kenaikan upah atau pendapatan, transfer modal, cadangan devisa, hingga meningkatnya kesempatan kerja.

Upaya pemerintah dalam memajukan perdagangan internasional Indonesia terwujud dalam banyaknya kerja sama ekonomi internasional bilateral dan multilateral yang terjalin antara Indonesia dengan negara lain. Diantaranya, Indonesia telah memiliki delapan *free trade agreement* (FTA) atau perjanjian perdagangan bebas (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2020). Mengutip dari FTA Center, perdagangan bebas mencakup perdagangan barang, jasa, dan investasi. Dengan perjanjian tersebut,

keterlibatan Indonesia dapat berdampak pada penurunan hingga penghapusan hambatan non-tarif, menjaga akses pasar dan kondisi yang kondusif serta melindungi dan mendorong investasi di dalam negeri (FTA Center, 2023).

Salah satu kerja sama antarkawasan yang terus berkembang adalah FTA Indonesia-Australia atau biasa dikenal dengan Indonesia-Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA). Perjanjian yang ditandatangani pada 5 Juli 2020 ini merupakan suatu mitra ekonomi komprehensif bagi Indonesia dan Australia yang memberikan kerangka kerja sama untuk menghilangkan hambatan perdagangan, promosi investasi, dan fasilitasi akses pasar yang pada akhirnya berdampak pada investasi langsung Australia di Indonesia (Mughist, 2021).

Terpilihnya Australia oleh Indonesia untuk bekerjasama adalah karena kawasan ini memiliki letak geografis yang dekat dengan Indonesia. Selain itu, Australia memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh melampaui perekonomian Indonesia dengan reputasi institusi keuangan berstandar tinggi sehingga memiliki peringkat paling kuat dalam obligasi di wilayah Pasifik. Dalam hal investasi, Australia juga menempati urutan ke-17 di dunia pada tahun 2017 dengan pendapatan PDB sebesar USD 2,28 triliun serta termasuk sebagai negara eksportir dengan peringkat ke-21 di dunia (Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, 2020).

Pertimbangan lainnya adalah bahwa Australia terus mengalami peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Terhitung hingga tahun 2020,

Australia telah memiliki 26 juta penduduk dengan peningkatan rata-rata sebesar 1.3% per tahun dan diperkirakan mampu memberikan potensi ekonomi yang menjanjikan bagi Indonesia (Australian Institute of Health and Welfare, 2023). Apabila dapat dimanfaatkan secara maksimal, faktorfaktor di atas dianggap mampu memikat minat investor dari Australia supaya sepakat untuk menanamkan modalnya di Indonesia serta meningkatkan jaringan kerja sama perdagangan bebas dengan kolaborasi lebih dari 30 negara di dunia (Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, 2020).

Perjanjian IA-CEPA ini lantas menjadi penanda perjanjian perdagangan penting yang bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi ekonomi antara Australia dan Indonesia. Hal ini dikarenakan IA-CEPA menghadirkan peluang unik untuk mengeksplorasi pengaruh perjanjian perdagangan terhadap pengembangan investasi ekonomi hijau Australia di Indonesia yang sejalan dengan Program Lingkungan Hidup PBB (The United Nations Environment Programme). Peluang tersebut termasuk menargetkan pengeluaran stimulus terhadap investasi lingkungan berupa inisiatif dalam membantu pemerintah untuk 'menghijaukan' perekonomian di berbagai sektor seperti teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan, layanan air dan sanitasi, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan limbah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan efisiensi, hingga pengentasan kemiskinan (Centre for Policy Development, 2010).

Dalam dunia internasional, pembahasan yang berkaitan dengan ekonomi hijau menjadi sangat diperhitungkan sejak meningkatnnya

kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan dan praktik bisnis berkelanjutan. Terbukti sejak satu dekade terakhir, ekonomi hijau telah diadaptasi menjadi bagian dari kerangka kebijakan pembangunan bagi negara berkembang dan maju untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif secara sosial, hemat sumber daya, dan mampu berkontribusi dalam mengurangi pelepasan emisi karbon di udara (Georgeson et al., 2017b). Di dalam negeri, keseriusan Indonesia terhadap ekonomi hijau saat ini tidak dapat dilepaskan dari sejarahnya yang telah lebih dahulu mengadopsi konsep perekonomian berkelanjutan pada akhir abad ke-20. Konsep tersebut terus berkembang hingga munculnya ekonomi hijau sebagai tren baru global pasca krisis moneter yang terjadi pada tahun 2008 lalu.

Sebagai salah satu negara yang terdampak krisis, Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono mendedikasikan masa kepemimpinannya selama periode 2009 hingga 2014 dengan mengajak seluruh lembaga pemerintah dan pelaku bisnis untuk bekerja sama mencegah eksploitasi ekonomi. Pendekatan ekonomi hijau lantas dilanjutkan dan terus dikembangkan oleh pemerintahan selanjutnya yaitu Presiden Joko Widodo (Lako, 2014). Hingga saat ini, berbagai upaya inisiatif untuk meningkatkan kualitas kebijakan nasionalnya menjadi bukti kuat dukungan dan komitmen Indonesia terhadap ekonomi hijau yang diwujudkan ke dalam Visi Indonesia 2045. Namun, transformasi tersebut tentu membutuhkan biaya yang besar guna memenuhi biaya operasionalnya secara menyeluruh. Selain dari

pembiayaan domestik, tujuan ambisius ekonomi hijau juga memerlukan kombinasi antara investasi publik, swasta, dan atau lembaga internasional.

Sebelum adanya IA-CEPA, hubungan investasi antara Indonesia dan Australia hanya berlangsung melalui kerangka perjanjian (ASEAN – AANZFTA / Australia and New Zealand Free Trade Agreement) yang lebih dahulu disepakati pada tahun 2010. Meskipun begitu, kerangka AANZFTA dianggap tidak mampu memberikan dampak signifikan langsung terhadap hubungan kedua negara. Hal ini dikarenakan nilai investasi Australia dan Indonesia terus mengalami pasang surut. Sebagai contoh, angka tertinggi yang dapat dicapai oleh investasi Australia di Indonesia pada tahun 2011 senilai US\$ 743,6 juta. Namun, pada tahun 2015, perkembangan investasi Australia di Indonesia menurun menjadi hanya sebesar US\$ 104,6 juta saja (Susanto, 2018).

Padahal, keberadaan aliran investasi yang stabil salah satunya untuk pembangunan infrastruktur serta berinovasi dalam perekonomian hijau menjadi sangat penting bagi Indonesia. Sebagaimana data yang disampaikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Indonesia sudah menargetkan sekitar USD \$100 miliar untuk investasi hijau di sektor energi terbarukan dan energi panas bumi, pertanian, kehutanan, perikanan, manufuktur bersih, dan pariwisata (Green Growth Program Indonesia, 2018). Iklim ekonomi yang dirasa terus menurun perkembangannya kemudian dikaji lebih dalam lagi baik oleh Indonesia maupun Australia. Kedua negara tersebut menyadari bahwa penting untuk menjaga hubungan

diplomatik guna meningkatkan interaksi kerja sama ekonomi di masa depan (Mughist, 2021). Oleh karena itu, kemunculan IA-CEPA dapat memberikan integrasi ekonomi antara Indonesia dan Australia yang bertujuan untuk memperbesar kesempatan serta pasar bagi investor dan pengusaha dari kedua negara.

Sebagaimana isi dari kesepakatan kerja sama, IA-CEPA berfokus pada sektor pertahanan dan ekonomi. Dalam kesepakatan kerja sama ekonomi, terdapat beberapa bagian yang membahas mengenai pembebasan biaya impor barang-barang dari Australia, pendanaan infrastruktur Australia kepada Indonesia, dan investasi berupa pembangunan sumber daya manusia untuk Indonesia dari Australia (Marisa, 2020). Selain itu, Perdana Menteri Albanese juga memuji kepresidenan Indonesia untuk G20. Australia mendukung pemulihan ekonomi akibat Covid-19 dengan Indonesia melalui prioritas terhadap arsitektur kesehatan global, transisi energi yang berkelanjutan, energi bersih yang terjangkau, ketahanan iklim, dan transformasi digital (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2022).

Melihat peningkatan investasi dan hubungan yang membaik antara Indonesia dan Australia, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dampak IA-CEPA terhadap perkembangan investasi ekonomi hijau Australia di Indonesia. Hal ini memungkinkan perencanaan strategis, pengambilan keputusan, dan penyesuaian kebijakan guna memaksimalkan hasil positif dan mampu mengatasi masalah potensial yang mungkin muncul dalam pelaksanaan perjanjian.

B. Rumusan Masalah

Berlandasrkan pada latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan, maka penulis mendapatkan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu, "Bagaimana pengaruh IA-CEPA terhadap perkembangan investasi ekonomi hijau Australia di Indonesia?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini tidak jauh berbeda dengan motivasi penulis yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan diri. Penulis sangat berkeinginan mendalami secara teoritis terkait hasil dampak diberlakukannya kerja sama IA-CEPA terhadap perkembangan investasi ekonomi hijau Australia di Indonesia. Oleh karena itu, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut.

- a. Menerapkan ilmu yang dipelajari dalam Ilmu Hubungan Internasional.
- b. Mempelajari kerangka konsep *Foreign Direct Investment* (FDI) dan kerja sama internasional secara langsung.
- c. Menganalisis kepentingan investasi ekonomi hijau dalam kerangka IA-CEPA.
- d. Menganalisis kebijakan pemerintah dalam kesepakatan reaktivasi
 IA-CEPA.

e. Menganalisis dampak perkembangan investasi ekonomi hijau Australia di Indonesia setelah disahkannya IA-CEPA.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat secara akademis pada pembaca mengenai perkembangan ilmu Hubungan Internasional serta mampu menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya guna menambah wawasan khususnya yang berkaitan dengan investasi ekonomi hijau dan kerja sama IA-CEPA.

D. Kerangka Konspetual

1. Konsep Kerja Sama Internasional

Konsep kerja sama internasional muncul sebagai akibat dari adanya interaksi sosial yang saling menguntungkan antarbangsa atau pihak yang terlibat. Tujuan kerja sama internasional sendiri yaitu untuk memudahkan tercapainya target kepentingan nasional suatu negara. Dalam hal ini, biasanya negara yang saling melakukan kerja sama internasional cenderung memiliki kesamaan target atau *common interest* sehingga proses kerja sama untuk mencapai tujuannya masingmasing tetap dapat berjalan beriringan (Jackson & Sorensen, 2005). Sebagaimana yang disampaikan oleh K.J Holsti (1998), kerja sama internasional menjadi pendekatan yang paling banyak dipilih berbagai negara di dunia untuk menanggulangi masalah, melakukan tawar-

menawar atau negosiasi, menyatakan bukti-bukti yang mendukung suatu usulan dalam perundingan hingga pada akhirnya terbentuk perjanjian kesepakatan yang saling memuaskan.

Kerja sama internasional lantas terbagi menjadi tiga bentuk yaitu kerja sama bilateral, regional, dan multilateral. Kerja sama bilateral adalah bentuk kerja sama yang dibuat oleh dua negara guna mendapatkan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, konteks kerja sama regional lebih besar dari bilateral karena perjanjian ini dilakukan lebih dari dua negara meskipun masih berada dalam satu kawasan yang sama. Terakhir, kerja sama multilateral dilakukan oleh berbagai negara di luar batas kawasan tertentu (Jackson et al., 2018). Selain itu, semakin meningkatnya ketergantungan dan kompleksitas kehidupan bermasyarakat di skala global, maka kerja sama internasional juga semakin dipercaya untuk mengatasi berbagai macam isu seperti keamanan, ekonomi, lingkungan, dsb.

Sebagai bagian dari kerja sama internasional di bidang ekonomi, CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) sendiri adalah rancangan draf yang berisikan perjanjian kerja sama untuk saling terjalin antara pengembangan kapasitas, fasilitas perdagangan dan investasi, serta akses pasar. Kerja sama ini dapat dilakukan langsung antara dua negara ataupun dalam bentuk blok-blok kerja sama ekonomi. Komprehensif dalam CEPA merujuk pada wawasan luas dari bermacam-masam aspek untuk suatu permasalahan

secara menyeluruh dan menyelesaikannya dengan baik. Dengan begitu, kemitraan komprehensif ini memiliki prinsip saling menguntungkan dan diharapkan mampu meningkatkan hubungan ekonomi para pemangku kepentingan dalam perjanjian tersebut (Rusmin et al., 2021). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, bentuk kerja sama bilateral digunakan oleh penulis sebagai parameter dalam melihat interaksi investasi yang berkembang antara Indonesia dan Australia melalui perjanjian IA-CEPA untuk mencapai pemenuhan target ekonomi hijau di Indonesia.

2. Konsep Ekonomi Hijau

Istilah ekonomi hijau mulai ramai diperbincangkan di dunia internasional pasca kemunculan krisis keuangan global pada tahun 2008. Krisis tersebut membangkitkan diskusi baru di antara negaranegara dunia akibat tingginya hutang yang mengakibatkan banyaknya pemutusan hubungan kerja hingga krisis pangan. Kejadian ini juga bertepatan dengan meningkatnya kekhawatiran akan potensi dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas antropogenik, terutama meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil (Cato, 2008). Perkembangan ekonomi hijau secara luas kemudian dipandang sebagai solusi potensial untuk mengatasi berbagai krisis global. United Nations Environment Programme (UNEP) mengasosiasikan ekonomi hijau sebagai kegiatan ekonomi yang menciptakan 'perbaikan dalam

kesetaraan sosial dan kesejahteraan manusia sekaligus secara signifikan menurunkan ancaman lingkungan dan kelangkaan ekologi'. Selain itu, UNEP mendorong investasi swasta dan publik yang mampu menyurutkan emisi karbon dan polusi, mencegah hilangnya keanekaragaman hayati dan ekosistem, serta meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya (UNEP, 2009).

Pada dasarnya, konsep ekonomi hijau terkait dengan konsep pembangunan sosio-ekonomi yang berkelanjutan dan seimbang. Ideidenya merupakan bagian dari kebijakan ekonomi berbasis pengetahuan yang terdiri dari penerapan aturan-aturan baru dengan tetap menghormati prinsip-prinsip perlindungan lingkungan. Dengan begitu, konsep ini mencakup unsur-unsur dasar seperti penghapusan ancaman lingkungan dan pelestarian nilai-nilainya, pengelolaan sumber daya alam dan bahan mentah secara rasional, inklusi sosial, dan efisiensi ekonomi. Investasi yang membatasi emisi gas dan polutan berbahaya, perilaku sosial yang pro-ekologis, dan aktivitas ekonomi yang memastikan efisiensi serta pertumbuhan ekonomi juga merupakan hal yang sangat penting dalam penerapan ekonomi hijau (Adamowicz, 2022).

Untuk menerapkan ekonomi hijau, dibutuhkan peluang untuk melakukan perubahan atau transformasi struktural yang diperlukan. Hal ini memungkinkan transformasi melibatkan seluruh sistem yang ada dalam hal struktur ekonomi, lembaga pemerintahan, dan

keikutsertaan para aktor yang terlibat untuk memperhitungkan adaptasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Pelling et al., 2015). Seperti contoh, elemen pertama dibentuk oleh produk dan jasa yang berarti bahwa produk tersebut diproduksi atau ditawarkan dengan menggunakan komponen yang tidak berbahaya bagi lingkungan dan dapat digunakan kembali dalam proses daur ulang. Kedua, investasi hijau yang mencakup pembangunan infrastruktur untuk melindungi lingkungan, investasi yang menghasilkan produk dan tidak mengeluarkan gas rumah kaca, serta penghematan energi. Ketiga, peran pemerintah dalam memberikan instrumen pengadaan publik dan pajak yang ramah lingkungan untuk memastikan proses transisi hijau dapat berjalan dengan semestinya (Adamowicz, 2022).

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan model penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena secara faktual dan akurat sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian tanpa menganalisisnya melalui data statistik (Rahmat, 2009). Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami sebuah peristiwa yang diteliti dengan mengumpulkan data-data berupa teks tertulis kemudian ditarik kesimpulan secara khusus untuk menganalisis data. Metode kualitatif ini menjadi pendekatan atau penelusuran yang bertujuan untuk

mengeksplorasi suatu gejala sentral dengan menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and to explore*) serta menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*) (Raco, 2010). Dengan begitu, metode kualitatif akan lebih mudah untuk menyajikan data-data deskriptif secara tertulis mengenai pengaruh kerja sama yang diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk metode penelitian ini lantas didapatkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data-data sekunder khususnya dari studi literatur seperti jurnal, berita, buku, laporan, dan internet.

3. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membagi ruang lingkup penelitian menjadi dua batasan yaitu batasan materi dan batasan waktu. Dalam batasan materi, penulis memfokuskan penelitian mengenai bagaimana peluang investasi ekonomi hijau Australia di Indonesia sebagai dampak dari perjanjian IA-CEPA. Sedangkan untuk batasan waktu, penulis membatasi penelitian yang dimulai dari 2018 sebelum IA-CEPA disahkan secara substansial hingga 2023 setelah IA-CEPA disahkan pada tahun 2020.

F. Hipotesa

Pengaruh IA-CEPA terhadap perkembangan investasi ekonomi hijau Australia di Indonesia adalah mampu mendorong peningkatan kerja sama Indonesia dan Australia dalam bidang energi, infrastruktur, dan pariwisata yang berkelanjutan antara lain sebagai berikut.

- Dalam sektor energi, Pemerintah Indonesia mengembangkan Energi Baru
 Terbarukan (EBT) dan industri hijau dengan Australia melalui
 penandatanganan Akta Kesepakatan Industri Hijau.
- 2. Dalam sektor infrastruktur, program Katalis sukses memfasilitasi pembangunan Rumah Sakit Internasional Aspen Medical di Jawa Barat. Fasilitas kesehatan yang mengedepankan konsep green building and hospitality ini dapat memberikan dampak positif bagi masa depan wisata medis Indonesia.
- 3. Dalam sektor pariwisata, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) bermitra dengan pengembang swasta Flores Prosperindo dan IA-CEPA Katalis bersama-sama mengembangkan TanaMori sebagai destinasi pariwisata premium yang memenuhi Standar Destinasi Pariwisata Berkelanjutan kelas dunia.

G. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu diperlukan sebagai rujukan untuk membantu penulis dalam meneliti rumusan masalah. Penelitian pertama, jurnal ini berjudul *Hubungan Bilateral Indonesia*-

Australia: Kepentingan Australia Dalam Meratifikasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement Tahun 2019 yang ditulis oleh Astari Marisa. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori liberalisme interdependensi di mana Australia dan Indonesia dianggap saling bergantung satu sama lain sehingga dapat berpengaruh pada neraca perdagangan masing-masing negara. Australia sebagai salah satu pihak yang menginisiasi reaktivasi IA-CEPA memiliki beberapa faktor pendukung guna dilaksanakannya percepatan kerja sama. Hal tersebut dikarenakan IA-CEPA dianggap sebagai salah satu perjanjian penting bagi Australia karena isi perjanjian tersebut mencakup pertahanan dan kerja sama ekonomi. Di bidang pertahanan, Australia ingin melindungi dirinya dari ancaman terorisme dan kejahatan transnasional lainnya melalui kerjasama dengan Indonesia. Sedangkan dalam kerja sama ekonomi, Australia ingin meningkatkan katalisasi investasi dan mempromosikan penggunaan sumber daya mereka secara efektif.

Jurnal ini dipilih karena adanya kesesuaian topik penelitian mengenai Australia dan Indonesia dalam kerangka *Comprehensive Economic Partnership Agreement* dalam sudut pandang Australia. Dengan memahami kepentingan-kepentingan yang dimiliki negara tersebut, penulis dapat menambah wawasan mengenai dorongan Australia untuk menjaga hubungan baik dengan Indonesia. Perbedaan penelitian ini ada dalam tujuan penelitian yang membahas mengenai kepentingan nasional Australia dalam meratifikasi IA-CEPA.

Penelitian kedua, jurnal yang berjudul *Implikasi Perjanjian* Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia ini ditulis oleh Yeti Andriani dan Andre. Kedua penulis menggunakan teori ekonomi liberal dengan mengangkat konsep perdagangan bebas. Metode penelitian kualitatif dipilih oleh para penulis untuk menjabarkan hasil penelitiannya. Jurnal tersebut menghasilkan penelitian bahwa kerja sama IA-CEPA dalam sektor perdagangan dan investasi yang terus berupaya meningkatkan target perekonomian kedua negara diasumsikan membawa keuntungan berdasarkan pada teori liberalisasi perdagangan. Perjanjian kemitraan tersebut lantas diklasifikasikan kepada perekonomian global dan perdagangan bebas yang memberi kemudahan terhadap pengembangan pasar Indonesia. Hal ini mengakibatkan ekspor serta investasi Indonesia ke Australia menjadi lebih mudah sehingga dapat membantu pengusaha Indonesia mendapatkan modal yang lebih besar. IA-CEPA tercatat berhasil mengurangi hambatan perdagangan berupa tarif sebesar 92% atas ekspor Australia ke Indonesia dan bebas tarif sebesar 99% atas ekspor Indonesia ke Australia. Direncanakan, bebas tarif ini akan secara meningkat perlahan menjadi 100% ketika perjanjian sudah diimplementasikan secara optimal.

Dipilihnya jurnal ini oleh penulis karena adanya kemiripan topik kerja sama yang berkaitan dengan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* antara Indonesia dan Australia. Perbedaan yang terdapat dalam

penelitian ini adalah pembahasan mengenai materi penelitian di mana jurnal karya Yeti Andriani dan Andre berfokus pada perdagangan luar negeri Indonesia sedangkan skripsi penulis berfokus pada investasi asing Australia di Indonesia.

Penelitian ketiga, jurnal berujudul Foreign Direct Investment in India from Japan: An Impact of CEPA ini ditulis oleh Dr. Neha Kapoor. Penelitian tersebut mencoba untuk menggali lebih dalam mengenai pengaruh kerangka kerja sama IJ-CEPA yang disepakati pada tahun 2011 terhadap penanaman modal asing langsung (FDI) Jepang di India. Penulis menjabarkan bahwa terdapat dua kategori FDI di India dalam perkembangannya yaitu sebelum adanya CEPA pada periode tahun 2000 hingga 2010 dan setelah adanya CEPA yakni periode 2011 hingga 2017. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa aliran FDI Jepang ke India dapat dinyatakan memuaskan pasca diberlakukannya CEPA. Namun, penulis menyarankan supaya Jepang dapat lebih baik untuk mengurangi bantuan pembangunan pemerintah atau ODA dan mulai berfokus pada investasi.

Keberadaan CEPA juga mampu mempererat hubungan kerja sama antara Jepang dan India. Pemerintah India pun sangat mendukung potensi ini dengan membentuk otoritas pelaksanaan investasi asing atau FIIA sebagai fasilitas proyek-proyek FDI yang akan berjalan kedepannya. Selain itu, pemerintah bahkan membentuk struktur baru yakni Departemen Kebijakan dan Promosi untuk mempromosikan serta memfasilitasi investasi Jepang di

India. Jurnal ini dipilih oleh penulis sebagai rujukan karena adanya kesamaan berupa pengaruh kerja sama CEPA terhadap investasi asing. Perbedaan penelitian lantas berada pada negara yang dibahas dalam perjanjian CEPA.

Penelitian keempat, penulis meninjau pada jurnal berjudul Tantangan dan Hambatan Indonesia Pasca Ratifikasi Perjanjian Kemitraan Republic Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement yang ditulis oleh Darman, Joshua Fatje Bawotong, dan Elsa Aprina. Dalam menganalisis rumusan masalah, para penulis menggunakan teori liberalisme dikarenakan adanya ketergantungan serta saling membutuhkan antara Indonesia dan Australia sehingga keduanya bersepakat untuk menjalin kerja sama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif berdasarkan data sekunder dan primer dari berbagai sumber. Jurnal ini mengacu pada pembahasan akademik mengenai gagasan Power House di Indonesia sebagai tindak lanjut dari perjanjian IA-CEPA. Penelitian selanjutnya mengungkapkan bahwa pasca ratifikasi IA-CEPA, Indonesia menemui tantangan berupa penurunan nilai ekspor ke Australia di setiap tahun serta kurang terpusatnya pelaku usaha Australia dalam berinvestasi di sektor non migas. Hambatan lainnya berupa rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai IA-CEPA dan munculnya sikap skeptis pada orang asing atas keberadaan kepentingan investasi ke dalam hukum ekonomi kerakyatan. Hal ini berdampak pada kurangnya minat pelaku usaha

Australia untuk menanamkan modalnya di sektor produksi non migas dalam jangka panjang.

Penulis memilih jurnal ini dikarenakan terdapat kemiripan kerja sama yang dibahas yakni Indonesia-Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement*. Dengan begitu, hasil pembahasan yang terdapat dalam jurnal ini dapat membantu penulis untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dan dapat dikembangkan lagi menjadi suatu topik penelitian yang baru. Perbedaan terdapat pada topik penelitian di mana jurnal ini membahas mengenai tantangan dan hambatan yang dimiliki oleh Indonesia dalam ratifikasi IA-CEPA, sedangkan penulis memabahas mengenai pengaruh IA-CEPA terhadap investasi di Indonesia.

Penelitian terakhir berjudul *Foreign Direct Investment in Indonesia: An Analysis from Investors Perspective* karya Manuel Fernandez, Mariam Mohamed Almaazmi, dan Robinson Joseph. Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menyadarkan status Indonesia sebagai negara yang menarik tujuan FDI; faktor-faktor yang memikat FDI ke Indonesia dan bagaimana meningkatkannya, serta faktor-faktor yang membatasi aliran FDI ke Indonesia dan bagaimana menguranginya. Studi ini mencakup periode 5 tahun dari 2014-2015 hingga 2018-2019. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Indonesia berhasil muncul sebagai magnet investasi asing langsung dunia bagi para pengusaha. Sejumlah indeks bisnis global dan lembaga pemeringkat global telah mengakui keunggulan yang

ditawarkan oleh Indonesia dan menempatkan Indonesia sebagai tujuan FDI yang menarik.

Parameter yang menjadikan Indonesia tujuan yang menarik adalah pasar yang sangat besar, infrastruktur yang terus berkembang, ancaman politik yang rendah, tingkat korupsi yang melandai, tenaga kerja muda dengan keterampilan kemampuan yang beragam, upah tenaga kerja yang kompetitif, sistem keuangan yang terstruktur dengan baik, adanya kesiapan dan berkembangnya inovasi teknologi, kebijakan ekspor-impor yang bersahabat, pajak perusahaan yang cenderung lebih rendah, dan pemerintahan yang ramah reformasi. Faktor-faktor ini, dikombinasikan dengan kepemimpinan yang ambisius saat ini yang memimpin negara dengan visi yang tepat dan rencana strategis jangka panjang. Dengan begitu, penulis memilih jurnal ini karena terdapat kemiripan topik penelitian yaitu mengenai investasi asing di Indonesia. Perbedaan penelitian terdapat pada fokus peneliti di mana jurnal ini tidak membahas pengaruh keberadaan kerja sama CEPA terhadap investasi asing di Indonesia dalam penelitiannya.

H. Sistematika Penulisan

Dalam menulis skripsi ini, penulis membaginya menjadi 4 bab yang masing-masing akan dijelaskan secara lebih terperinci melalui beberapa sub bab pendukung. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut.

BAB I : Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka

konseptual, metodologi penelitian, hipotesa,

tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini akan membahas mengenai perjalanan dan

kebijakan penerapan konsep ekonomi hijau di

Indonesia dan Australia

BAB III : Bab ini akan membahas mengenai investasi

ekonomi hijau Australia di Indonesia sebelum IA-

CEPA, keputusan reaktivasi perjanjian, serta

pengaruhnya terhadap perkembangan investasi

ekonomi hijau Australia di Indonesia pasca

berlakunya IA-CEPA

BAB IV : Bab ini akan merangkum kesimpulan dari tiap sub

bab yang telah dijelaskan sebelumnya.